UPAYA PASUTRI MADYA BELUM MEMPUNYAI ANAK DALAM MENGHAYATI JANJI PERKAWINAN KATOLIK DI KOTA MADIUN

Setyo Pawestri, Albert I Ketut Deni Wijaya[*)]
STKIP Widya Yuwana
setyopawestri02@gmail.com
[*)] penulis korespondensi, albert.deni@widyayuwana.ac.id

Abstract

Catholic marriage is an agreement based on love. In Catholic marriage both partners deliver marriage promises where the core of the marriage vows are monogamous and inseparable. In real life, it is not uncommon what dreams in domestic life can occur, for example husband and wife are not blessed with children. Faced with it certainly live up to the promise of marriage to be not an easy thing especially in the morning couples who do not have children. Based on the situation some of the problems to be investigated is how the efforts of middle-aged couples who do not have children in living up to the promise of Catholic marriage. This study was carried out using a qualitative research methode. It was conducted in Madiun, they are: St. Cornelius and Mater Dei Parish. The respondents are middle age Chatolic couples and having no children. The result of the study shows that, they are also able to explain about the picture of no children middle age couple's life and keep on struggle in the fullfillment of Chatolic marriage in the condition of having no children.

Keywords: *Marriage Promise; Intermediate Couple; Not Have Children*

PENDAHULUAN

Janji perkawinan adalah sebuah komitmen antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling setia satu sama lain. Perjanjian ini timbul karena adanya cinta di antara dua insan manusia. Karena cinta Allah, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, akan tetapi tentu saja karya Allah tidak berhenti di situ. Ia juga memanggil mereka untuk saling mencintai dan mengasihi. Sebagaimana Allah adalah sumber segala cinta dan hidup di dalam suatu persekutuan cinta kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati seorang pria dan wanita kekuatan dan pangilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan dan persatuan hidup.

Perkawinan sebagai perjanjian juga dikatakan berdasar dan bersumber dari hakikat sosial itu sendiri. Dalam kan. 1055, § 1 yang berbicara tentang arti dan tujuan dari janji perkawinan, dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terwujudnya kesejahteraan pasutri (*bonum coniugum*), kelahiran anak dan pendidikan anak *(bonum proli*s) yang memiliki keterkaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan perkawinan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kesejahteraan suami istri dan kesejahteraan anak. Namun di sini juga bisa dirinci dalam 3 (tiga) aspek yang berbeda. Tujuan-tujuan tersebut merupakan sebuah ciri khas dari setiap perkawinan. Artinya, setiap perkawinan memiliki tujuan-tujuan yang sudah terkandung di dalamnya sebagai suatu realitas natural.

Dalam pernikahan, suami istri juga mengejar tujuan lain yang bersifat subjektif atau tujuan tambahan untuk meningkatkan status sosial, meningkatkan ekonomi keluarga, untuk tujuan politis, maupun untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan untuk menyelesaikan suatu pertikaian. Akan tetapi di sini seringkali kelahiran dan pendidikan anak (*procreatio atque education prolis)* menjadi tujuan yang utama (*finis primarius*). Sedangkan tujuan sekundernya (*finis sekunderius*) adalah agar pasutri saling menolong dan saling memberikan hak atas tubuhnya untuk relasi seksual suami istri. Dalam konsep hirarkis ini relasi istri tetap penting dan tidak boleh di abaikan begitu saja, akan tetapi sifatnya sekunder saja sebagai suatu sarana untuk kelahiran dan pendidikan anak (Raharso, 2006: 41 - 42).

Dalam menghayati janji perkawinan pasangan suami-istri seringkali menghadapi

berbagai permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami pasangan suami istri adalah pasutri dalam perkawinan yang belum sah, keluarga *single parent*, pasutri cerai sipil, pasutri yang belum memperoleh anak, dan pasutri yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Salah satu permasalahan yang menarik dilihat adalah pasutri belum memiliki anak. Pasutri yang belum memperoleh anak artinya adalah pasutri yang belum dikaruniai anak. Meskipun demikian jangan diartikan mereka gagal dalam perkawinannya. Sebaiknya pasutri belum memiliki anak ini juga didampingi, dan diberikan pemahaman bahwa anak atau keturunan adalah suatu anugrah dari Tuhan yang tidak bisa mereka paksakan melainka hanya dapat mereka mohon dalam doa ke pada Tuhan. Situasi yang mereka hadapi tentunya dapat berdampak pada penghayatan janji perkawinan (Raharso, 2006: 41 - 42).

KAJIAN PUSTAKA

Janji Perkawinan Katolik

Perkawinan dalam agama Katolik memiliki bagian yang sangat penting dan sakral, yang sering disebut pengucapan janji nikah. Perjanjian perkawinan Katolik yang sering diucapkan sendiri adalah tertera seperti di bawah ini (KWI, 2011: 34-35).

Pernyataan Mempelai

Imam menanyai (M) tentang kehendak bebas, kesetiaan, kesediaan menerima dan mendidik anak mereka. Masing-masing mengungkapkan jawabab pribadi namun diucapkan bersama-sama.

I N..dan N...
Sungguhlah kalian dengan hati bebas dan tulus iklas hendak meresmikan perkawinan ini?

M Ya, sungguh

I Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup?

M Ya, saya bersedia

I Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugrahkan Allah kepada kalin, dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja-Nya?

M Ya, saya bersedia

Kesepakatan Perkawinan

Janji perkawinan berjabat tangan: Imam mengajak mempelai laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan kesepakatan perkawinan. Kedua mempelai saling menghadap, berjabat tangan kanan, dan sambil bergantian mengucap janji masing-masing.

ML : Saya N memilih engkau, N menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya.

MP : Saya N memilih engkau N menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya.

Janji dalam bentuk tanya jawab:
ML : Maukah anda menerima N menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit, dan serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidup.

MP : Maukah anda menerima N menjadi suamimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu (KWI, 2011: 35-36).

Sakramen Perkawinan Katolik

Intisari upacara sakramen perkawinan adalah pengucapan janji nikah seperti yang tertera pada janji perkawinan bahwa pasutri haruslah saling setia (saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit.) yang diucapkan oleh kedua mempelai di hadapan imam dan para saksi. Sekali mereka dipersatukan oleh Allah “dengan” saling menerimakan sakramen perkawinan, Allah menetapkan manusia-pria untuk menjadi tanda cinta-Nya bagi si wanita, dan Allah

mengangkat manusia-wanita untuk menjadi tanda cintanya bagi si pria (Gilarso,1996:157).

Sama seperti roti dan anggur dalam Ekaristi menjadi alat dan sarana Allah untuk menampakkan kehadiran-Nya, demikian pula pria dan wanita sebagai suami-istri menjadi alat dan sarana Allah untuk menapakkan kasih-Nya serta semakin mendekatkan hidup mereka kepada Allah. Maka karna iman, seorang suami akan memandang istrinya tidak hanya sebagai teman hidup saja, melainkan sebagai uluran tangan Allah yang mau mengasihi dirinya. Demikian pula karena imannya, seorang istri dapat memandang suaminya sebagai karunia Allah yang mau mengangkat hidupnya menuju kebahagiaan sejati (Gilarso,1996:157).

Janji Perkawinan Katolik

Perkawinan dalam agama Katolik memiliki bagian yang sangat penting dan sakral, yang sering disebut pengucapan janji nikah. Perjanjian perkawinan Katolik sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu forma dan materia yang diatur oleh petugas pernikahan Gereja. Tanpa pengucapan janji antara pasangan maka perkawinan menjadi terhambat dan tidak dapat dilangsungkan. Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki kewajiban untuk mengucapkan janji nikah yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik , serta disaksikan oleh otoritas yang berwenang (Imam), dan dua orang saksi (Anthony, 2013:10-11).

Arti dan Makna janji Perkawinan Katolik

Arti dan makna janji perkawinan Katolik adalah perjanjian yang sakral yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan, yang menghendaki persatuan dua insan yang menjadi satu daging atau penyerahan diri kepada pasangannya. Selain itu makna janji perkawinan sendiri adalah monogami dan tak terceraikan dikarenakan dalam sebuah perjanjian perkawinan sendiri Allah secara langsung telah hadir di dalamnya sehingga apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam pengucapan janji perkawinan sendiri selain itu Allah telah memanggil pasangan suami istri untuk ikut ambil bagian dalam dalam karya penciptaan-Nya. Kemudian arti dan makna janji perkawinan Katolik adalah janji yang diucapkan di hadapan para saksi dan juga makna perjanjian Katolik adalah janji yang diatur oleh Gereja.

Sebuah perjanjian atau kesepakatan nikah merupakan salah satu unsur yang membuat perkawinan itu sah. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya perjanjian nikah maka perkawinan itu tidak pernah ada dan tidak akan ada pernikahan. Selain itu kesepakatan nikah haruslah muncul dari pasutri itu sendiri. Dalam arti janji tersebut haruslah timbul dari lubuk hati paling dalam dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

> Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat di tarik kembali (bdk. Kanon 1057 **§2**).

Perjanjian atau kesepakatan nikah ini merupakan suatu keputusan untuk saling memberi, menerima, dan mengasihi satu sama lain (maukah anda menerima N menjadi suami atau istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit, dan serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidup). Dalam pengucapan janji nikah pasutri Katolik haruslah benar-benar menghayatinya, karena dari situlah dimulai kehidupan baru yang tadinya seseorang adalah satu menjadi satu dengan pasangannya dan saling menyerahkan diri baik tubuh dan hatinya, baik jiwa dan ragan seorang istri atau suami secara utuh dan penuh menjadi milik pasangannya.

Kesepakatan nikah sendiri hanya mampu muncul dari pasangan suami-istri itu sendiri, sehingga memiliki kebebasan dari kuasa hukum manapun. Dalam hal ini pasutri tersebut tidak berhalangan kepada hukum maupun gerejawi. Selain itu perjanjian atau kesepakatan nikah harus dinyatakan secara publik sehingga sah secara hukum. Didalam pengucapan janji nikah calon pasutri harus mengucapkan janji nikahnya di depan otoritas yang berwenang dan para saksi sehingga perkawinannya tersebut dapat dipandang sah secara hukum maupun Gerejawi. Dalam perjanjian atau kesepakatan nikah yang diucapkan oleh pasutri, hendaknya pasutri mampu memberi, menerima, dan mengasihi

satu sama lain. Tidak hanya ketika dalam pengucapan janji nikah saja, akan tetapi juga penyerahan diri dan pelayanan seutuhnya kepada pasangannya (Antony,2003:12).

Menghidupi Janji Perkawinan Katolik

Pasangan suami istri yang telah menikah dan sepakat untuk menghidupi pernikahan itu dan sepakat akan perjanjian itu mempunyai tanggung jawab yang mengikat dalam menghidupi janji perkawinan. Dalam menghidupi janji perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan: Pertama suami istri hendaknya saling setia, kedua suami-istri saling membangun komunikasi, ketiga suami istri harus saling bersyukur (Yos, 2001:54-55).

Pertama, suami istri hendaknya saling setia. Kesetiaan dalam hidup perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat mutlak harus dilakukan oleh pasangan suami-istri guna membangun keluarga Kristiani yang bahagia (maukah anda menerima N menjadi suami atau istrimu dan berjanji setia mengapdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit, dan serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidup). Melalui kesetiaan, suami istri menjadi saksi hidup bagi sesama, karena diketahui bahwa perkawinan yang diteriman oleh pasutri Katolik adalah perkawinan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Kesetiaan dalam suami-istri dapat dimulai dari hal-hal kecil, yaitu setia dalam berkomunikasi, saling mencintai, menghargai segala perbedaan yang ada antar pasangan dan sikap jujur antara satu sama lain. Karena perkawinan Katolik memiliki ciri khasnya yaitu monogami dan tak terceraikan, suami-istri tetap setia seumur hidup dalam perkawinannya.

Kedua, suami istri hendaknya saling membangun komunikasi. Membangun suatu komunikasi dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan pasutri. Tanpa adanya komunikasi yang baik keluarga akan terasa dingin, karena dalam membentuk keluarga yang damai sejahtera diperlukan suatu komunikasi yang baik. Maka dari itu dalam membina hidup sebagai suami-istri, harus saling berkomunikasi untuk menghindari segala keretakan atau salah faham dalam hidup berkeluarga (Yos, 2001:54-55).

Ketiga, suami istri harus selalu bersyukur. Rasa syukur merupakan salah satu kunci utama kehidupan pasangan suami-istri dapat merasakan kebahagian dalam berumah tangga. Pasutri yang selalu bersyukur akan menumbuhkan rasa damai, merasa berkecukupan, dan pastinya merasa bahagia serta merasakan keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Selain itu pasangan suami-istri yang diliputi rasa syukur akan merasa bahwa Allah-lah segala sumber kehidupan dan membuat kehidupan dalam berkeluarga dipenuhi dengan segala berkat dan semakin dewasa dalam iman.

Sifat Janji Perkawinan Katolik

Sifat perjanjian nikah muncul bersamaan dengan adanya kesepakatan nikah seperti di atas. Sifat perjanjian nikah ini terdiri atas tiga hal, yaitu sungguh-sungguh, penuh, dan bebas (N.. dan N... Sungguhlah kalian dengan hati bebas dan tulus iklas hendak meresmikan perkawinan ini?). Sifat janji perkawinan yang sungguh-sungguh berarti kedua mempelai dengan serius tanpa ada pura-pura atau keterpaksaan dalam pengucapan janji perkawinan, dan secara total menerima perkawinan tersebut dengan tulus hati.

Sifat perjanjian perkawinan yang penuh yaitu kedua mempelai menikah tanpa terkecuali dari unsur hakiki perkawinan. Dalam hal ini artinya kedua mempelai mampu memahami perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup dan mengetahui bahwa perkawinan yang mereka lakukan bersifat monogami dan tak terceraikan seperti perkawinan mereka yang diangkat ke martabat sakramen (Christy, 2013:12).

Sifat Perkawinan Katolik

Sifat-sifat perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Artinya perkawinan antara seorang pria dan wanita dengan satu orang saja (monogami) dan tidak bisa menikah setelah pernikahannya yang pertama dan bersifat tak terceraikan yang berarti bahwa sekali perkawinan yang dilangsungkan secara sah sesuai hukum Gereja dan negara mempunyai akibat tetap dan ekslusif.

Perkawinan Katolik bersifat monogami (*unity, unitas*) yang artinya adalah kesatuan relasi antara seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri sampai seumur hidup melalui perjanjian yang eksklusif (saya N memilih engkau, N menjadi istri saya). Seperti

pada kitab Kejadian melukiskan kesatuan ini dengan ungkapan yang sangat dalam: “Keduanya menjadi satu daging”. Ungkapan yang sama dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk untuk bersama-sama membangun persekutuan hidup, yang dikongkritkan dalam kehendak menjadi suami istri, hal tersebut bearti bahwa mereka saling memberi dan menerima sebagai suami atau istri secara eksklusif. Eksklusif artinya mengecualikan dan membuang dengan relasi dengan orang lain sebagai suami atau istri kedua dan seterusnya. Sehingga pemberian diri tersebut hanya di berikan kepada satu orang saja yang dicintainya dalam ikatan perkawinan (Catur, 2006:85-86).

Perkawinan Katolik juga bersifat tak terceraikan, artinya berlaku seumur hidup (selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup?). Perkawinan adalah penyerahan diri secara total tanpa syarat dan tanpa batasan waktu di dunia (Piet Go, 2006:17). Sifat tak terceraikan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *Indissobilitas absluta* dan *relativa. Indissobilitas absoluta* yaitu ikatan perkawinan yang tidak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian. Pernikahan ini tidak dapat dipisahkan apabila perkawinan ini sah sakramen dan disertai dengan hubungan seksual (*ratum et konsumatum*). Indisobilitas relativa adalah ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh sipa pun terkecuali oleh otoritas Gereja dan karna alasan tertentu berdasarkan hukum yang berlaku (bdk.Ul 24:1-4;1 Kor 7:14-16).

Pekawinan yang *ratum et consumatum* melambangkan persatuan sempurna antara kasih Kristus dan Gereja-Nya. Dalam perkawinan ini Allah yang mempersatukan dan menceraikan melalui kematian (Mrk 10:9).

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan Katolik adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau singkatnya tujuan perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri dan kesejahteraan anak. Kesejahteraan ini tentunta tidak hanya secara lahir saja tetapi juga secara batin. Kesejahteraan secara lahir itu sendiri misalnya, sandang, pangan dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin adalah mencakup keharmonisan pasangan hingga hubungan seksual suami-istri (Anthony,2013:5). Dalam perjanjian Katolik KHK. Kan 1055 **§1** mengungkapkan mengenai tujuan perkawinan Katolik adalah sebagai berikut:

> **“**Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang di babtis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Gereja Katolik menyatakan bahwa “persekutuan hidup kasih suami-istri yang mesra, yang telah dianugerahkan oleh Allah yang maha pencipta yang telah mengukuhkan dengan hukum-Nya, yang dibentuk dengan perjanjian perkawinan dengan persetujuan antar pasangan yang tak dapat ditarik kembali atau dibatalkan (selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup?). Ikatan suci itu dibentuk untuk kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung dari kemauan manusiawinya. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan”.

Dari situ Gereja mengulang kembali pernyataan di atas dengan lebih tegas dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatakan sebagai berikut:

> Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak; Oleh Allah perjanjian perkawinan antara orang-orang dibaptis diangkan menjadi martabat sakramen (Kan. 1055).

Dalam perkawinan, pertama-tama di arahkan terhadap kesejahteraan suami-istri. Meskipun demikian suatu perkawinan juga memiliki tujuan lain sebagai kodrat manusia yaitu untuk kelahiran anak dan pendidikan anak (bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian, dan

mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja-Nya?). Aspek ini juga masuk dalam kesejahteraan suami istri. Unsur hakiki perjanjian nikah sendiri bukanlah kelahiran dan pendidikan anak melainkan kehendak pasutri untuk menjadi orangtua bagi anak.

Menurut Paus Yohanes Paulus II kesejahteraan suami istri adalah tujuan perkawinan dalam rangka membangun *comunio* diantara mereka berdua. Kelahiran dan pendidikan anak merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun kommunitas keluarga. Dengan demikian, *comunio* suami-istri mendasari dan mengawali komunitas keluarga. Keluarga menciptakan kesatuan atau persekutuan yang baru.

Setiap perkawinan dan cinta kasih suami istri menurut kodratnya terarah kepada kelahiran (*procretio*) dan pendidikan anak (*educatio*). Setiap perkawinan dan keluarga memiliki tujuan kodrati untuk menciptakan keturunan dan meneruskan generasi. Dalam hal ini suami istri menjadi rekan kerja Allah dalam karya penciptaan manusia baru (Raharso, 2006:53-54)

Pendidikan anak adalah sebagai tugas panggilan orangtua untuk ambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Karena melalui partisipasi dari perwujudan cinta orangtua telah melahirkan kehidupan baru. Selanjutnya kehidupan baru (anak) terpanggil untuk berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi manusia yang utuh dan penuh (bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugrahkan Allah kepada kalin, dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja-Nya?). Karena itu menjadi sangat pas apabila orangtua memilih tugas dan tanggung jawab untuk secara langsung membantu pendidikan anak-anaknya sampai mereka mampu hidup secara mandiri sebagai manusia yang dewasa (Timotius, 2010:12).

Pasutri Madya yang Belum Mempunyai Anak

Pengertian pasutri madya adalah pasangan suami istri yang sudah dibangun selama kurun waktu 6-25 tahun. Meskipun kondisi mereka lebih stabil daripada tahap sebelumnya, namun mereka juga membutuhkan pendampingan. Dalam kurun waktu itu sebaiknya didorong untuk mengembangkan komunikasi di antara mereka untuk mendidik anak-anak mereka yang menginjak usia dewasa menjelang perkawinan (KWI, 2011:78).

GAMBARAN KEHIDUPAN PASUTRI MADYA YANG BELUM MEMPUNYAI ANAK

Gambaran Psikis

Menantikan kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga merupakan hal wajar dan menjadi dambaan setiap pasangan suami-istri. Apalagi bagi yang telah mengarungi bahtera rumah tangga bertahun-tahun. Anak sendiri adalah anugerah dari Allah oleh karena itu bersyukurlah bagi pasutri yang dengan mudahnya mendapatkan momongan. Berbeda dengan mereka yang mendapatkan ujian dengan tak kunjung dikaruniai anak, mereka akan cenderung tidak percaya diri, meskipun demikian mereka cenderung memiliki cara sendiri-sendiri dalam menyikapinya. Ada yang memilih pasrah sambil menunggu keajaiban Tuhan dan ada juga yang terus berusaha dengan untuk mewujudkan impiannya guna mempunyai anak (Azizah, 2016:5)

Ada berbagai kondisi psikis yang akan dialami pasutri yang belum mempunyai anak. Pertama, pasangan pasutri tersebut akan mengalami stres infertilitas, dimana tekanan tersebut berasal dari tekanan lingkungan yang mengharuskan untuk memiliki anak secara biologis, tekanan stres juga bisa timbul dari biaya perobatan yang begitu mahal. Kedua, mereka memiliki rasa takut yang berlebihan apabila tidak dapat mempunyai anak, diselimuti rasa khawatir, susah tidur, pola makan berubah, merasa bersalah, malu dan bingung karena belum mempunyai anak, menjadi pendiam, merasa bersalah, tidak percaya diri, tidak suka keluar rumah atau berkumpul dengan tetangga.

Gambaran Sosial

Begitu pula dalam kehidupan sosial pasutri yang belum mempunyai anak pasti akan menjadi problematika tersendiri. Selain akan mendapatkan cibiran dari masyarakat karena tidak mempunyai anak, pasutri tersebut juga akan merasa minder dan malu serta enggan untuk bersosialisasi dengan masyarakat (mengurung diri).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena lebih menekankan pada keaslian penelitian.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Selanjutnya teknik memilih responden menggunakan *purposive sampling.* Para responden penelitian ini adalah para pasutri Katolik usia madya yang belum mempunyai anak di kota Madiun. Penelitian di laksanakan pada bulan Agustus 2019.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada responden. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi tidak lain adalah suatu usaha untuk membuat rangkuman atas data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Hasil rangkuman data tersebut selanjutnya disusun dalam suatu kesatuan supaya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

PRESENTASI DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Tantangan yang Dihadapi Pasutri Madya Belum Mempunyai Anak dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua jenis jawaban yaitu ada tantangan dan tidak ada. Responden yang mengatakan ada tantangan yaitu R1, R2, R3, R6, adapun tantangan tersebut yaitu tantangan internal (mewujudkan janji perkawinan, sebagai ujian kekuatan cinta kami, kesepian, meributkan hal kecil menjadi besar, menjadikan motivasi, kebosanan, kesepian), dan tantangan eksternal (omongan orang). Selanjutnya responden yang mengatakan tidak adalah R4 dan R5.

Pertama, sebanyak empat responden mengatakan ada tantangan (10a1). Empat responden tersebut ialah R1, R2, R3, R6. Tantangan yang datang menurut responden dari internal dan eksternal. Tantangan internal berupa mewujudkan janji perkawinan, sebagai ujian kekuatan cinta kami, kesepian, meributkan hal kecil menjadi besar, menjadikan motivasi, kebosanan, kesepian (10b1). Tiga responden yang menyebutkan tantangan internal adalah R1, R3 dan R6. Selanjutnya 1 responden menyebutkan tantangan eksternal berupa omongan orang (10b2). Satu responden yang menyebutkan tantangan tantangan eksternal (omongan orang) adalah R2.

Jenis jawaban kedua mengatakan tidak ada tantangan (10a2). Dua responden yang mengungkapkan tidak ada tantangan adalah R4 dan R5.

> "Kami kira tidak ada, karena komitmen itu atau janji perkawinan itu sendiri adalah membahagiakan satu sama lain dalam arti begini buat apa diberi anak tapi pasangan saya menderita tidak bahagia, begitu pula sebaliknya ketika diberi anak dan *mbalelo* itu kan sama saja. Bagi kami tujuan dari pernikahan bukan saja untuk mendapatkan keturunan atau kepada siapa harta kami kelak akan diwariskan" (R4).

> "Kalau terkait belum mempunyai anak itu enggak pernah, tapi kalau dari jarak jauhnya malah iya, itu yang membuat pasang surut. Komunikasi tetap lancar tapi kan komunikasi lewat telepon dengan ngobrol langsung kan beda ya, walaupun ada video call, kadang salah fahamnya malah di situ" (R5).

Seperti yang dipaparkan oleh Nur Azizah, 2016 tentang problem psikologis istri yang belum dikaruniai keturunan memaparkan bahwa ada berbagai kondisi psikis yang akan dialami pasutri yang belum mempunyai anak. Adapun kondisi psikis tersebut yaitu pasangan pasutri tersebut akan mengalami stres, dimana tekanan tersebut berasal dari tekanan lingkungan yang mengharuskan untuk memiliki anak secara biologis, tekanan stres juga bisa timbul dari biaya perobatan yang begitu mahal. Adapun gejala stres tersebut adalah: subyek merasa tertekan; tidak percaya diri; denyut jantung berdetak lebih kencang apabila mendapatkan pertanyaan sudah hamil atau belum; sedih; marah; takut bertemu orang; suasana hati tidak karuan; pola tidur berubah; murung; tidak bersemangat; lebih emosional jika disinggung soal anak; dan beranggapan bahwa Allah tidak adil.

Dari jawaban responden tersebut dan teori yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden mengatakan ada tantangan. Tantangan tersebut meliputi tantangan internal mewujudkan janji perkawinan, sebagai ujian kekuatan cinta, kesepian, meributkan hal kecil menjadi besar, menjadikan motivasi, kebosanan, kesepian dan tantangan eksternal (omongan orang).

Upaya Bapak, Ibu Sebagai Pasutri Madya Belum Mempunyai Anak dalam Menghayati Janji Perkawinan.

Berdasarkan data di atas dapat ditemukan delapan jenis jawaban responden yaitu: bersyukur; setia; selalu melengkapi; menjaga cinta; berpikir positif; memberikan semangat; komunikasi dan saling menerima. Pertama, sebanyak 5 responden mengungkapkan bahwa dengan upaya bersyukur mereka mampu menghayati janji perkawinan (11a). 5 responden dari data penelitian tersebut adalah R1, R2, R3, R4, R5. Salah satu responden (R1) mengatakan:

> "Penghayatannya dalam suka maupun duka, dalam arti kami sudah berjanji akan selalu setia, kami akan selalu melengkapi, kami akan selalu berbagi dalam situasi apapun. Contohnya seperti saat ini, kami belum dikaruniai anak itulah tantangan bagi kami untuk tetap menjaga komunikasi dalam rumah tangga, kami akan menjaga cinta dalam rumah tangga kami, dan kami menemukan solusinya dalam rumah tangga kami. Meskipun bila dipikir dalam manusia normal jelas sulit untuk menghadapinya, tapi kami kembali lagi kepada Tuhan kami yakin ini bukan situasi yang sulit bagi Tuhan, ini adalah caranya untuk mendewasakan iman kami, caranya untuk mendewasakan cinta dan kasih kami dengan cara ini kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan" (R1).

Kedua, sebanyak 2 responden mengungkapkan bahwa dengan setia (11b). 2 responden dari data penelitian tersebut adalah R1dan R5.

Ketiga, sebanyak 1 responden mengungkapkan saling melengkapi (11c). 1 responden dari data penelitian tersebut adalah R1.

Keempat, sebanyak 1 responden mengungkapkan menjaga cinta (11d). 1 responden dari data penelitian tersebut adalah R1.

Kelima, sebanyak 1 responden mengungkapkan berpikir positif (11e). 1 responden dari data penelitian tersebut adalah R1.

Keenam, sebanyak 3 responden mengungkapkan memberikan semangat (11f). 3 responden dari data penelitian tersebut adalah R1, R4, R6.

Ketuju, sebanyak 2 responden mengungkapkan komunikasi (11g). 2 responden dari data penelitian tersebut adalah R1 dan R6.

Kedelapan, sebanyak 2 responden mengungkapkan saling menerima (11h). 2 responden dari data penelitian tersebut adalah R1 danR6.

Menurut teori yang dipaparkan oleh Tim Pusat Pendampingan Keluarga, (2007:30) bahwa pasangan suami istri usia madya yang belum memiliki anak sangat perlu membangun dan mengembangkan keharmonisan keluarga antar pasangan dan lebih menghayati janji perkawinan itu sendiri. Hal ini dilakukan supaya keharmonisan antar pasangan tetap terjaga meskipun belum memiliki anak. Pasutri madya yang belum mempunyai anak sangat rentan terhadap masalah-masalah dan bahkan bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu pasutri madya yang belum memiliki anak harus mampu mengembangkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan supaya keharmonisan terbangun, yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan saling terbuka terhadap pasangan. Komunikasi yang baik dan saling terbuka terhadap pasangan akan cenderung lebih harmonis dibandingkan dengan pasangan suami-istri yang komunikasinya kurang baik dan suka menyimpan rahasia antara satu sama lain (Bernard, 2003:140).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa semua responden tetap berupaya dalam situasi yang dihadapi. Selain itu para responden juga tetap berupaya menghayati janji perkawinan di tengah situasi mereka belum memiliki anak. Adapun upaya yang mereka lakukan adalah dengan saling bersyukur, saling setia, selalu melengkapi, menjaga cinta, berpikir positif, memberikan semangat, saling komunikasi dan salingng menerima.

Bantuan yang Diharapkan Dari Gereja Agar Sebagai Pasutri Madya Belum Mempunyai Anak Semakin Mampu Menghayati Janji Perkawinan Katolik .

Dari sajian data penelitian ditemukan terdapat dua jenis jawaban responden. Jawaban

responden itu sendiri adalah doa dan pendampingan.

Pertama, sebanyak tiga responden menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari gereja supaya sebagai pasutri madya yang belum mempunyai anak semakin mampu menghayati janji perkawinan Katolik dengan doa (12a). Tiga responden yang menyebutkan doa adalah R1, R2, R4. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh responden minta doa atau intensi.

Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) responden menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan dan harapan dari Gereja supaya sebagai pasutri madya yang belum mempunyai anak semakin mampu menghayati janji perkawinan Katolik dengan diberikan pendampingan (12b). Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh responden yaitu mereka mengungkapkan "sebenarnya kami juga ikut ME, dan lebih bagus jika ada pendampingan pastoral keluarga".

Dari kedua jawaban responden dapat disimpulkan bahwa responden membutuhkan bantuan dari Gereja. Adapun bantuan yang diharapkan responden adalah doa dan pendampingan khusus bagi pasutri yang belum mempunyai anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang perjuangaan pasangan suami dan istri dalam menghayati janji perkawinan Katolik dalam kondisi belum mempunyai anak menunjukkan bahwa secara menyeluruh para pasutri yang belum mempunyai anak menghadapi berbagai tantangan berkaitan perkawinan mereka yang belum memiliki anak. Tantangan yang dihadapi pasutri yang belum mempunyai anak sangat bervariasi, diantaranya menjadi omongan orang, merasa minder, tidak percaya diri, mudah tersinggung ketika ditanya soal anak dll.

Sehubungan dengan tantangan belum mempunyai anak yang dialami, para pasutri tetap berupaya menghayati janji perkawinan Katolik. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasutri yang belum mempunyai anak yaitu dengan saling menguatkan, saling mendukung dengan berobat medis maupun tradisional, melalui doa, dan dengan olahraga. Selain itu responden mengungkapkan juga tetap saling menerima dan saling mendukung satu sama lain dengan membangun komunikasi yang baik. Selepas dari itu, responden juga mengungkapkan bahwa mereka tetap bekerja secara aktif, mengikuti kegiatan masyarakat, dan aktif mengikuti kegiatan menggereja. Perjuangan yang dilakukan para responden memberikan dampak bagi kehidupan pasangan suami-istri, sehingga hubungan suami-istri menjadi tetap harmonis dan mampu menghayati janji perkawinan yang telah mereka ucapkan meskipun dalam keadaan belum mempunyai anak.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Nur. Tentang problem psikologis istri yang belum dikaruniai keturunan. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/144/2/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf (Di unduh pada hari kamis 16 Mei 2019. Pada pukul 23:02).

Christie, Anthony.2013. *Langkah Tepat ketika Menghadapi Kasus Perkawinan*. Yogyakarta: Charissa Publisher.

Gilarso, T. 1996. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.

Go, Piet. 2005. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik* . Malang: Dioma.

KWI. 2011. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: KWI.

KWI. 2011. *Tata Perayaan Perkawwinan*. Jakarta: OBOR

Lalu, Yos. 2001. *Hidup Keluarga Dalam Ziarah*. Jakarta:KWI.

Minulyo, Brayat. 2007.Tim Pusat Pendampingan Keluarga.Yogyakarta: Kanisius.

Moleong, Lexi. 2005. *Metodologim Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Raharso, Catur. 2006. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* . Malang: Dioma: Nusa Indah.

Tim Carissa. 2013. *12 Solusi Problem Keluarga*. Condong catur, Depok, Sleman, Yogyakarta: Charissa Publisher.

Walgito, Bimo. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.